



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/321 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Cilacap Nomor 000.7.2.2/4685/34 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Cilacap;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/321 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Menambahkan pada konsiderans “Menimbang”, landasan filosofis dengan rumusan norma sebagai berikut “bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
2. Pada Dasar hukum “Mengingat” :
 - a. Menghapus angka 3;
 - b. Menambahkan dasar hukum :
 - 1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap.
3. Pada Diktum “Menetapkan”, untuk dapat menghapus kata “RANCANGAN”.
4. Pasal 1, mencermati kembali beberapa definisi atau pengertian untuk dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan seterusnya untuk disempurnakan menjadi :
 - a. bab I berisi ...;
 - b. dst.
6. Pasal 7 ayat (1) rumusan normanya untuk dapat disesuaikan bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pada Bab Ketentuan Penutup, untuk dapat ditambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.
8. Menuangkan hal yang bersifat khusus, apabila diperlukan dengan tetap menjaga harmonisasi dengan peraturan perundangan.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kabupaten Cilacap dapat dilengkapi dengan:
3. Dokumen yang diupload disetiap tahapan;
4. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
5. Memperhatikan kembali data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau yang tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. untuk indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
6. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya (untuk mengurangi risiko perbedaan data).
7. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan tema provinsi. Keselarasan dapat ditambahkan dalam strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

8. Mencantumkan intervensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai dukungan Program 1 Kepala Keluarga (KK) 1 Rumah Layak Huni sebagai bentuk percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Cilacap pada tahun 2030 dalam Matrik penjabaran dukungan 136 Program Prioritas Gubernur melalui 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota.

9. Menambahkan narasi penjelasan terkait dengan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian, serta Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*, untuk dapat mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses sebagai bentuk dukungan kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Cilacap.
10. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak harus ditetapkan sebagai IKD maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya, meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
11. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
12. Perumusan Indeks Kinerja Daerah (IKD) meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
13. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah dukungan penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain sebagainya.
14. Memasukkan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap, berikut tautan terkait dengan data IPP dan IPO untuk dapat dijadikan referensi : <https://bit.ly/IPPIPOJateng>.
15. Menyelaraskan dan mengakomodasi pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Cilacap seluruh amanat arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.

16. Menambahkan indikator yang mendukung kebijakan ekonomi syariah yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN), sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Integrasi Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) kepada seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (Bappeda) Kabupaten/Kota pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025.
17. Mencantumkan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam RPJMD, termasuk dukungan pada Program Delegasi dari Pemerintah Provinsi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dokumen RPJMD hanya memuat dukungan pada sertifikasi produk halal dan pelatihan juru sembelih halal, perlu menambahkan untuk ekosistem halal dan wisata ramah muslim, sebagai upaya sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jawa Tengah, serta menambahkan data kondisi jumlah produk yang tersertifikasi halal di wilayah Kabupaten Cilacap.
18. Memastikan kembali implementasi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) dan kemiskinan ekstrem selama 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta sehingga pastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan telah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya; upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
19. Mengimplementasikan hasil pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan) hingga publikasi data tahun 2024, terkait Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) ewalidata dalam aplikasi SIPD Kemendagri RI.
20. Memastikan kembali target indikator (Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai IKD) karena yang tercantum pada Bab. IV halaman 32 berbeda dengan Bab. IV halaman 49, untuk dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan rilis capaian IRH yang terbaru.
21. Mengakomodir Program Prioritas Gubernur dan Program Delegasi terkait Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.
22. Memastikan kembali menindaklanjuti hasil fasilitasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang disepakati bersama dalam bentuk Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
23. Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2025 - 2029 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Nomor : 700.1.2.1/00126/14 tanggal 20 Juni 2025.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

Menambahkan Penjelasan hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya, serta hubungan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jateng, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Bab.I halaman 5).

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Mengkoreksi kembali pencantuman nomor/poin menjadi judul pada penjelasan per sub sub aspek, sebagai contoh : potensi sumber daya alam, kemiskinan, dan lain sebagainya.
2. Penyajian data tunggal, dapat disajikan dalam bentuk diagram.
3. Memastikan keselarasan penyajian data-data dalam perumusan permasalahan dengan data-data pada subbab sebelumnya, apabila diperlukan data-data pada subbab permasalahan dapat diringkas dan cukup menyajikan data-data makro, untuk data-data lainnya dapat dimasukkan dalam subbab gambaran umum kondisi daerah.
4. Mengkoreksi kembali data-data yang disajikan, segera untuk memperbaharui dengan data terbaru, karena masih ditemukan data-data N/A (*Not Available*) pada gambaran umum.
5. Menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data penunjang dan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan. Sehingga tetap terdapat indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.
6. Melengkapi dengan penjelasan kondisi energi berupa data penjualan/ konsumsi listrik dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap atau data lain yang relevan sebagai *proxy*, sebagai contoh : data Rata-Rata Daya Volt-Ampere (VA) per pelanggan sebagai proxy. Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. Pompa air tenaga surya di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap menjadi solusi ramah lingkungan dalam menyalurkan air dari Kali Adiraja sejauh ±500 meter. Sistem ini mendukung keberlanjutan akses air bersih dan irigasi bagi masyarakat dan lahan pertanian secara efisien dan stabil. merupakan contoh nyata pengelolaan sumber daya air, energi, dan pangan secara berkelanjutan (*Water-Energy-Food Nexus* (WEF nexus)), karena menghubungkan: Pemanfaatan energi terbarukan, Pengelolaan sumber daya air, dan Produktivitas sektor pertanian (Bab.II halaman 6).
7. Menambahkan informasi bahwa Kilang Minyak *Refinery Unit* (RU) IV Cilacap bernilai strategis untuk Ketahanan Energi karena memasok 34 persen kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional atau 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa dan adanya 2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Besar (PLTU Adipala, PLTU Karangandri) mendukung Ketahanan Energi (Bab.II halaman 6).

8. Menambahkan narasi untuk program yang sudah berjalan di Kabupaten Cilacap yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT, untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT), adapun data dapat diunduh pada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota.
9. Menyesuaikan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disesuaikan data pada website SITALA KLH. Data dalam dokumen adalah sebesar 64,43. Sedangkan data dari website SITALA tahun 2024 adalah 60,16, dengan Indeks Kualitas Air (IKA) : 48,97, Indeks Kualitas Udara (IKU) : 79,05, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) : 44,42 (Bab.II halaman 13).
10. Menambahkan data neraca pengelolaan sampah meliputi jumlah timbulan sampah (ton/tahun), sampah dikurang (ton/tahun), sampah ditangani (ton/tahun), jumlah sampah terkelola (ton/tahun), jumlah sampah tidak terkelola (ton/tahun) dengan data yang dapat dilihat dari Neraca Pengelolaan Sampah SIPSN KLH (Bab.II halaman 14).
11. Mengkoreksi kembali narasi yang disajikan dengan Gambar 2.10. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 untuk penjelasan terkait dengan skor terakhir Tingkat ancaman bencana Kabupaten Cilacap berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Bab. II halaman 16).
12. Menambahkan formulasi mengenai peningkatan ketahanan daerah dalam Potensi Bencana untuk 5 tahun terakhir atau narasi tentang indeks ketahanan daerah.
13. Melakukan penyesuaian rumusan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Tidak terdapat data Intensitas emisi GRK di Kabupaten Cilacap dari data AKSARA untuk Kabupaten/Kota. Intensitas emisi GRK dihitung dari perbandingan nilai emisi aktual terhadap output aktivitas ekonomi. Agregatif Indikator Utama Pembangunan (IUP) Imperatif cukup menyajikan kinerja Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Bab.II halaman 19).
14. Menambahkan profil emisi GRK Kabupaten Cilacap. Data dapat diunduh dari aplikasi Signsmart yang sudah termuat juga dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD (Bab.II halaman 19).
15. Menyelaraskan Narasi Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq Gambar 2.11 Total Pencapaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023 (TonCO₂eq) (Bab.II halaman 20).
16. Menyajikan data Kondisi Jalan lengkap secara series (tahun 2021-2024), sehingga dapat terlihat kondisi riil jalan (baik-sedang-rusak) dan potensi pergeseran dari kondisi mantap (baik/sedang) ke kondisi tidak mantap (rusak) tidak hanya melihat kondisi jalan mantap (Bab.II halaman 23).

17. Menambahkan substansi terkait ekonomi hijau pada dokumen, baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. informasi data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau, yang kemudian dinarasikan dalam Bab-bab selanjutnya (sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Indeks Ekonomi Hijau *Green Economy Index* (GEI) tidak diimperatiskan sampai dengan Kabupaten/Kota hanya sampai Tingkat Provinsi dan untuk mencapai target GEI membutuhkan dukungan dari Kabupaten/Kota karena faktor komposit pembentuk indeks tersebut ada pada program dan kegiatan di Kabupaten/Kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari, pertanian dan perikanan berkelanjutan; dan 4) Penerapan pembiayaan hijau. Apabila tidak tercantum pada subbab khusus terkait penerapan Ekonomi Hijau, cukup dinarasikan terkait dukungan Kabupaten Cilacap dalam penerapan Ekonomi Hijau pada bab III (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai dengan kewenangan.
18. Mengkoreksi kembali pencantuman angka realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten Cilacap, untuk Realisasi TPT Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 adalah sebesar 7,83% sedangkan pada narasi disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,76% (Bab.II halaman 27).
19. Mencermati dan mengkoreksi kembali pencantuman angka Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan korelasinya dengan narasi yang disajikan, pada Gambar 2.14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2024 dan Gambar 2.15. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten sekitar Tahun 2024 menyajikan data PE Nasional 5,00 persen harusnya sebesar 5,03 persen (Bab.II halaman 26 dan 27).
20. Melengkapi dengan data dan narasi penjelasan capaian penataan ruang (Bab.II halaman 88).
21. Memenuhi capaian Indikator Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan menambahkan capaian intervensi penanganan RTLH yang telah dilakukan dengan berbagai sumber pembiayaan, melengkapi target yang sudah tertilis pada Bab.IV halaman 52 (Bab.II halaman 90).
22. Mencantumkan capaian kepemilikan dokumen akta perceraian, akta kematian, akta perkawinan, Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Cilacap (Bab.II halaman 98).
23. Melengkapi Data Terkait urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa serta indikator yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk menjelaskan gambaran umum, dilengkapi dengan kelembagaan desa, pemberdayaan Masyarakat desa, Kerjasama desa dalam pengembangan Kawasan perdesaan, dan pemerintahan desa (Bab.II halaman 99).
24. Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2020 - 2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020 - 2024, sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi (Bab.II halaman 110).

25. Menambahkan narasi pada tabel di Bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data tidak menjelaskan/menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 116).
26. Melengkapi Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) realisasi tahun 2020 - 2024, dibuat sampai dengan rekening level 3 seperti pada proyeksi tahun 2025 - 2030 untuk mempermudah dalam mencermati angkanya (Bab.II halaman 123).
27. Mencermati dan mengkoreksi kembali Proyeksi retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2029 dan tahun 2030, terdapat angka yang sama dan identik dan pada Pendapatan transfer untuk proyeksi tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 (Bab.II halaman 136)
28. Memperhatikan kembali belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan untuk menyesuaikan dengan regulasi dan terdapat angka yang sama untuk belanja pegawai tahun tahun 2027 sampai dengan tahun 2030 (Bab.II halaman 136).
29. Mengkoreksi kembali pencantuman isu strategis daerah Tabel 2.57 yang terdapat 6 isu strategis daerah sedangkan dalam narasi disebutkan 7 isu strategis, narasi maupun data tersebut untuk dapat dikoreksi kembali.
30. Mempertimbangkan adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi opsen PKB dan opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Cilacap adalah 66% dari target PKB Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPPD) Kabupaten Cilacap dan opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap.
31. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
32. Menyesuaikan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah.
33. Mencantumkan narasi tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

34. Memperhatikan kembali terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi PAD untuk meminimalisir ketergantungan terhadap Dana Transfer, menuju Kabupaten Cilacap yang lebih mandiri.
35. Mencermati data rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada awal periode. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,19% dan meningkat menjadi 0,28% pada tahun 2024. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya pepajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah, hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada tahun 2020-2024. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada tahun 2030 sebesar 0,34%.
36. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan dan Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Kabupaten Cilacap dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkannya pada Bab II. Mendorong penyandang disabilitas dapat masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD, untuk Kabupaten Cilacap sudah memiliki ULD. Adapun definisi operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi utk membantu fasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat masuk dalam pasar kerja.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menambahkan tabel yang menggambarkan keterkaitan antara perumusan misi, tujuan dan sasaran daerah dengan strategi dan arah kebijakan serta arah kebijakan per tahapan RPJMD, karena pada prinsipnya perumusan strategi dan arah kebijakan adalah untuk mewujudkan sasaran daerah.
2. Menyesuaikan data *baseline* tahun 2024 IKLH dengan data yang bersumber dari *website* SITALA KLH, untuk Kabupaten Cilacap tahun 2024 adalah sebesar 60,16, Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 (Bab.III halaman 10).
3. Menambahkan strategi mengenai pengendalian pencemaran dari limbah domestik, sehingga kualitas air akan meningkat bukan hanya karena pengendalian pencemaran sektor industri, namun juga pengendalian pencemaran dari limbah domestik dan menambahkan juga strategi terkait Pembangunan Rendah Karbon dengan mempertimbangkan IKD Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif pada Sasaran 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (Bab.III halaman 10).

4. Mencermati strategi pada sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital pada huruf f, penggunaan kalimat “Penguatan, implementasi *Smart City* dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)/ IPD (Indeks Pemerintahan Digital)” untuk dapat dirumuskan kembali, sehingga mencerminkan strategi untuk mencapai sasaran, karena kalimat tersebut bersifat implementasi indikator (SPBD/Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator) (Bab.III halaman 17).
5. Menambahkan pentahapan prioritas pembangunan untuk lingkungan hidup setiap tahunnya, sebagai contoh : untuk sampah, hanya muncul pada tahun 2027 dan tahun 2028, seharusnya strategi pengelolaan persampahan dicantumkan setiap tahunnya (Bab.III halaman 20).
6. Memperhatikan prioritas pentahapan pertahun, terutama yang berkaitan dengan penurunan ketimpangan, fokus pada daerah perbatasan utamanya yang berkaitan dengan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan kewenangan Kabupaten (Bab.III halaman 20 - 27).
7. Menambahkan strategi/fokus yang akan dilaksanakan dari aspek pemberdayaan, perekonomian desa, pemerintahan dalam arah kebijakan untuk mewujudkan desa mandiri yang merupakan salah satu misi pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap (Bab.III halaman 20-27).
8. Memperhatikan untuk dapat disempurnakan, pada narasi outcome Tabel 3.6. Program Prioritas RPJMD dalam Mencapai Sasaran Daerah, narasi outcome adalah deskripsi naratif mengenai hasil atau dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, program, atau intervensi, sebagai contoh : Meningkatnya kualitas sarana pertanian, Meningkatkan pengelolaan dan daya saing perikanan tangkap dan lain sebagainya. (Bab.III halaman 31).
9. Mencantumkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Cilacap dukungan kegiatan Kabupaten Cilacap terhadap 35 Kegiatan yang didelegasikan kepada Kabupaten/Kota untuk Program Delegasi Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim, dengan mempedomani Pergub Jateng No. 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim. Program yang dapat dilaksanakan meliputi : Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) ramah muslim, Promosi global, dan pembenahan Fasilitas Publik yang ramah muslim, kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam Program Peningkatan Destinasi Pariwisata. Adapun Komponen Wisata Ramah muslim yaitu (Bab.III halaman 58):
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal;
 - e. Pramuwisata sopan dan profesional; dan
 - f. Pembayaran syariah/non-tunai.
10. Mencermati narasi 3.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di tingkat provinsi untuk dapat disesuaikan dengan BAB 4 Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah (WP Cibalingmas). (Bab,III halaman 61).

11. Mendukung program Provinsi yang didelegasikan kepada Kabupaten/Kota yaitu Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK. Program Aksi tersebut telah dijabarkan kedalam program Kabupaten Cilacap, dan perlu menyesuaikan dengan program Gubernur karena bersifat preventif sehingga perlu ditonjolkan program kegiatan yang bersifat edukasi untuk ASN, pelajar, dan perangkat desa (Bab.III halaman 58).
12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan Provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Dalam rangka mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/kota dalam menjamin kepemilikan dokumen admindukcapil Masyarakat dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaa/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Menyesuaikan kembali konsistensi narasi dan indikator antara Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Bab.IV halaman 4 dan 23).
2. Menambahkan penjelasan secara luas rumusan program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), sebagai contoh : penyusunan profil Kehati Kabupaten Cilacap, rencana induk pengelolaan Kehati Kabupaten Cilacap, optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang meliputi fungsi ekologi (daerah resapan air dan spot keanekaragaman hayati), fungsi sosial dan rekreasi serta fungsi estetika, pemenuhan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat (Bab.IV halaman 7).
3. Menambahkan narasi eksplisit terkait restorasi/ rehabilitasi pesisir dan ekosistem mangrove sesuai kewenangan Kabupaten Cilacap, dapat dipertimbangkan terkait penguatan perencanaan pengelolaan pesisir (menyusun rencana induk pengelolaan pesisir terpadu) (Bab.IV halaman 7).
4. Memperhatikan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota wajib ditetapkan paling lambat 3 tahun sejak PP tersebut ini ditetapkan, pada dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupeten Cilacap dapat ditambahkan penjabaran rencana program prioritas urusan LH pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup terkait penyusunan RPPLH (Bab.IV halaman 7).

5. Mengkoreksi kembali program penyelenggaraan penataan ruang, terdapat narasi yang menjelaskan penetapan RTRW. Berdasarkan data, RTRW Kabupaten Cilacap sudah ditetapkan, sehingga perlu penjelasan terkait dengan penetapan Kembali RTRW tersebut (Bab.IV halaman 4).
6. Menambahkan seluruh outcome (kolom) pada semua program perangkat daerah pada Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Bab.IV halaman 20).
7. Mencermati kembali kesamaan target pada indikator "Persentase kawasan kumuh yang tertangani" dan "Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani, Apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sama, maka cukup mencantumkan salah satu (Bab.IV halaman 23).
8. Menambahkan target penganggaran pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
9. Mempertimbangkan kembali target pada indikator "Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman", berdasarkan capaian tahun 2024 sebesar 2%, sedangkan dengan penganggaran yang hampir sama pada tahun 2026 target mengalami kenaikan menjadi 41,18%.
10. Memastikan kembali perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas per bidang), jangan sampai terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator yang sama (seharusnya berbeda karena terdapat perbedaan tugas);
11. Memperhatikan kembali bahwa *baseline* tahun 2024 merupakan realisasi, bukan target, dan untuk dapat diisi sesuai dengan indikatornya.
12. Mengkoreksi penulisan pada OPD pengampu urusan, sebelumnya urusan Disdukcapil menjadi urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Menambahkan penjelasan/narasi secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode tahun 2030-2034, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. Memastikan rumusan pada Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap sama dengan rumusan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.
15. Menyelaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA tidak dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan range : *baseline* tahun 2025 menjadi 2.203.232 TonCo₂eq dan Target 2045 menjadi 20.112.502 TonCO₂eq (Bab.IV halaman 47).

16. Memastikan kembali terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor untuk pencapaian target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor Lahan (Pertanian) memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi dari total target kontribusi Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Cilacap (56%), sedangkan capaian di sektor Pertanian masih 2% dari total Potensi Penurunan emisi GRK Kumulatif (Bab.IV halaman 47).
17. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lingkungan Hidup (LH), Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya (Bab.IV halaman 47).
18. Pada tahun 2030 berdasarkan hasil penyelarasan RPJMD dengan RPJMN, Provinsi Jawa Tengah ditarget untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga angka 4,41%-3,56% Sehingga berdasarkan perhitungan dan dalam rangka mendukung pencapaian target Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dapat menyesuaikan target TPT menjadi sebagai berikut (Bab.IV halaman 47):

Tahun	Target
2027	7,62-7,32
2028	7,42-7,12
2029	7,11-6,78
2030	6,82-6,36

19. Menyesuaikan target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 52,28% (Bab.IV halaman 48).
20. Menyesuaikan target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Cilacap, realisasi tahun 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Cilacap sebesar 44,53%, adapun realisasi per Juni tahun 2025 sudah mencapai angka 39,79%. Sementara target pada dokumen tahun 2025 sebesar 7,74% dan tahun 2045 sebesar 9,77%. Mencermati realisasi capaian untuk dapat diselaraskan dengan realisasi capaian pada Bab.II. Adapun target Jamsostek Kabupaten Cilacap sebesar (Bab.IV halaman 48):

Tahun	Target Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2025	57,22 %
2026	60,60 %
2027	63,74 %
2028	67,05 %
2029	70,52 %

21. Menyesuaikan penetapan target Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum untuk tahun-tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan realisasi capaiannya (angka target lebih tinggi dari realisasi). Realisasi untuk Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2024 untuk Kabupaten Cilacap di angka 1,54 – Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap (Bab.IV halaman 49).

22. Menambahkan Indikator Kotribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Cilacap (%), dengan Definisi Operasional (DO) sebagai berikut PDRB 17 Sektor Ekonomi kreatif dibagi PDRB Total. Terkait perhitungannya untuk dapat dapat bekerjasama/didampingi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap atau Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah- Tabe 14.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap (Bab.IV halaman 49).
23. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 7,7 persen di tahun 2029, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, adapun Kabupaten Cilacap dapat mendukung indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan target Pertumbuhan Ekonominya sebagai berikut (Bab.IV halaman 45 dan 47):

Tahun	Target	Keterangan
2025	5,40-6,10 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2026	2,80-3,00 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2027	4,10-5,00 persen	
2028	4,60-5,50 persen	
2029	5,20-6,00 persen	
2030	5,70-6,30 persen	Dengan MIGAS

Catatan : Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2024 adalah 2,65 persen, target PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2030 sebesar 95,48 juta rupiah.

24. Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Cilacap berdasarkan penyesuaian Target Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, adapun target tersebut berdasarkan tabel dibawah ini (Bab.IV halaman 14):

a. Target Rasio Kewirausahaan :

Tahun	Target
2025	2,98 persen
2026	3,06 persen
2027	3,26 persen
2028	3,42 persen
2029	3,61 persen
2030	3,64 persen

b. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :

Tahun	Target
2025	1,60 persen
2026	1,68 persen
2027	1,73 persen
2028	1,85 persen
2029	1,90 persen
2030	2,00 persen

25. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program pada Urusan Kelautan dan Perikanan (Bab,IV halaman 13).
26. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai hasil/dampak yang akan dicapai dengan aktivitas pengawasan, misalnya meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran (Bab.IV halaman 30).

27. Mencermati kembali definisi operasional dan formulasinya, apabila berbeda, maka dapat dijelaskan indikator yang akan gunakan, sebab pada Bab II hanya tersedia data Kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 76.8%. Pada Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cilacap; terdapat dua indikator terkait Kondisi Jalan pada ASPEK DAYA SAING DAERAH : Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota; Target tahun 2026 sebesar 76,00% dan INDIKATOR KINERJA KUNCI : Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota; Target tahun 2026 sebesar 78% (Bab.IV halaman 49 dan 51).
28. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030; sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi (Bab.IV halaman 58).
29. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD Tahun 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025) setidaknya memuat indikator:
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029 Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT)-(IUP). Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Apabila tidak menjadi IKD, maka tetap mendorong indikator tersebut untuk menjadi indikator Sasaran/Program OPD.
30. Mencermati kembali penentuan nilai target pada urusan Urusan Perindustrian untuk indikator Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota dan indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, yang mencantumkan nilai tetap (*stagnan*) setiap tahunnya (Bab.II halaman 58 dan 59).
31. Mencermati kembali pelaksanaan pendanaan alternatif yang telah berjalan di Kabupaten Cilacap dengan mulai menyelaraskan program kegiatan yang dilaksanakan dengan program kegiatan prioritas daerah.

32. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota tahun 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas maka Pemerintah Daerah (Bab.IV halaman 14) :

- a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS);
- b. Tidak melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
- c. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Bagian Perekonomian Setda mayoritas tergabung dalam TPAKD;

Kabupaten Cilacap telah mencantumkan IKAD pada Bab IV. sebagaimana yang disampaikan Bappenas bahwa IKAD dapat dimasukkan dalam IKD pada Aspek Daya Saing Daerah, mengingat urusan keuangan yang ada pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) lingkupnya adalah APBD.

33. Target Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Cilacap ditargetkan dengan angka pesimis/lebih rendah. Realisasi PoU Tahun 2024 sebesar 10.90, menurun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya ,berdasarkan data perhitungan provinsi target PoU Kabupaten Cilacap untuk dapat disesuaikan sebagai berikut (Bab.IV halaman 211):

a. Target PoU

Tahun	Target
2025	10,57
2026	10,20
2027	9,68
2028	9,01
2029	8,27
2030	7,39

b. Target IKP

Tahun	Target
2025	84,65
2026	84,90
2027	85,15
2028	85,40
2029	85,64
2030	85,88

34. Memperhatikan target total dana pihak ketiga dan total kredit Kabupaten Cilacap relatif yang menurun, Pemerintah Provinsi tidak memberikan target, pencapaian setiap tahun diharapkan dapat tumbuh positif mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat (Bab.IV halaman 49).
35. Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. IZN merupakan indikator outcome, sehingga dapat ditempatkan baik sebagai indikator tujuan, sasaran, atau program. Adapun baseline dan target IZN untuk Kabupaten Cilacap sudah dihitung oleh BAZNAS Pusat, yaitu :

Tahun	Indeks Zakat Nasional (IZN)
2024	0,57
2025	0,60
2026	0,63
2027	0,66
2028	0,69
2029	0,72
2030	0,75

36. Menyesuaikan Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan target yang telah ditetapkan Provinsi, berdasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, disampaikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN Tahun 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, tahun 2027, dan tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di setiap daerah (Bab.IV halaman 50).
37. Mempertimbangkan penetapan target IKG dan iBangga, adapun proyeksi dari provinsi target IKG dan Ibangga untuk Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,375- 0,364	0,372- 0,352	0,370- 0,340	0,366- 0,329	0,363- 0,317	0,360- 0,305
iBangga	64,22- 64,25	64,97- 65,02	65,71- 65,79	66,46- 66,56	67,2-67,33	67,95-68,1

38. Mempertimbangkan kembali target IRB Kabupaten Cilacap, berdasarkan proyeksi dari provinsi untuk Kabupaten Cilacap target IRB adalah sebagai berikut :

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	94,88 - 93,1	93,67 - 91,16	92,46 - 89,22	91,25 - 87,27	90,05 - 85,33	88,84 - 83,38

39. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam Renstra (3 indikator KB) Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kemenkes no PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD Tahun 2025-2029.
40. Menyesuaikan target IUP Bidang kesehatan di Kabupaten/Kota dengan kesepakatan teknis penyelarasan dengan Dinas kesehatan.
41. Menyesuaikan kembali indikator program bidang kesehatan yang telah dirumuskan bersama dengan Dinas kesehatan.
42. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, Kabupaten Cilacap dapat menyesuaikan target Penemuan dan Kesembuhan TB berdasarkan data berikut :

indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (TC)	89	89	89	89	89	89
Angka Penemuan TB (TSR)	88	89	90	91	93	94

43. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target (minimal) yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Keterangan
2025	21,56 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2026	22,68 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2027	24,16 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2028	25,65 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)
2029	27,14 %	(sesuai, di atas target BAPPENAS)

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD, untuk target Provinsi telah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten segera berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Sedangkan, untuk target tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas maka sudah dihitung dari Provinsi dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten CILACAP minimal adalah 28,74 % (Bab.IV halaman 49).

E. BAB V PENUTUP

1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab. V Penutup dan Mengacu pada RPJMN Tahun 2025 -2029, maka pada Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota perlu menambahkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai dengan kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah.

Lima Pengarusutamaan pembangunan tersebut meliputi :

- a. Gender dan inklusi sosial;
 - b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 - c. Transformasi digital;
 - d. Pembangunan rendah karbon dan;
 - e. Pembangunan berketahanan iklim.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan, tentang penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001